



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SENTANI

Nomor: 80 /PAN.PA.W25-A7/HK.01.2/II/2025

**TENTANG PENUNJUKAN DUTA PELAYANAN
PENGADILAN AGAMA SENTANI TAHUN 2025**

KETUA PENGADILAN AGAMA SENTANI

- Menimbang** :
- a. Bahwa keterbukaan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Mahkamah Agung dalam rangka Reformasi Birokrasi (RB) sebagaimana dituangkan dalam surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
 - b. Bahwa informasi dan Pelayanan di Pengadilan Agama Sentani diberikan melalui Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), sehingga untuk efektifnya proses pelayanan perlu didukung adanya petugas khusus;
 - c. Bahwa nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Duta Pelayanan Pengadilan Agama Sentani.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 - 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan;
 - 5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
 - 6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor: 0017/Dj.A/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama;
 - 7. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor: 1403b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama;
 - 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SENTANI TENTANG
PENUNJUKAN DUTA PELAYANAN PENGADILAN AGAMA SENTANI;

Kedua

Menunjuk saudara Pumalinda Anakotta, A.Md;

Ketiga

Uraian tugas Duta Pelayanan sebagai berikut:

- 1 Memberikan nomor antrian kepada pengguga layanan;
- 2 Membantu menunjukan tempat pelayanan yang dituju oleh masyarakat pencari keadilan termasuk penyandang disabilitas;
- 3 Memberikan informasi yang diperlukan oleh masyarakat pencari keadilan termasuk penyandang disabilitas terkait alur pelayanan;
- 4 Memberikan informasi terkait fasilitas publik yang disediakan di Pengadilan Agama Sentani;

Keempat

Surat Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Sentani

Pada tanggal 6 Januari 2025

Ketua Pengadilan Agama Sentani


NUR ALI RENHOAT, S.Ag., M.H.
NIP. 197412 B24 200604 1 001